

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN TUNAI PEDAGANG KAKI LIMA DAN WARUNG (BTPKLW) KOTA PROBOLINGGO DI MASA PANDEMI COVID-19

Veronica Sri Astuti, Nourma Ulva Kumala Devi, Rangga Dzulkarnain

Universitas Panca Marga Kota Probolinggo

Email : dzulkarr@gmail.com

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat keadaan di Indonesia semaki terpuruk. Perekonomian yang melonjak turun drastis, angka kematian semakin naik. keterbatasan mobilitas masyarakat membuat roda kehidupan manusia pada umumnya terhenti, terutama bagi para pedagang kaki lima yang merupakan golongan Pekerja yang melibatkan pertemuan pembeli dan penjual dalam proses transaksi jual beli. Akibat peraturan pemerintah dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam menekan angka kematian dari Covid-19 membuat para PKL terhimpit pemasukan ekonominya. Mengetahui adanya efek ekonomi yang menurun dan merugikan dikalangan pedagang, maka presiden memberikan perintah langsung kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk membagikan bantuan yang di khususkan pada para pedagang kaki lima dan warung. Program bantuan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung diselenggarakan oleh Polres Kota Probolinggo yang menargetkan pemberian nominal dana senilai 1.2 juta untuk para pedagang kaki lima dan warung. Peneliti ingin meneliti dari aspek implementasi dalam proses penyelenggaraan BTPKLW ini apakah sudah terealisasikan dengan benar dengan menggunakan teori Van Horn dan Meter dalam 6 indikasi yaitu 1) Standar Kebijakan, 2). Sumber daya, 3). Karakter Organisasi, 4). Komunikasi, 5). Sikap Pelaksana dan 6). Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.

1. PENDAHULUAN

Sejak epidemik COVID-19 dimulai di Wuhan, Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, pada tahun 2019, telah menimbulkan kekacauan di dunia. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang menyebar dengan cepat dan berpotensi meningkatkan angka kesakitan dan kematian secara global. wilayah geografis, serta masalah ekonomi, masyarakat, dan politik. Per 30 Juli 2021, ada 197 juta kasus infeksi COVID-19 secara global, termasuk 3,3 juta kasus di Indonesia. Krisis pandemi telah menimbulkan bencana yang berdampak pada semua aspek kehidupan manusia. (WHO, 2021).

Pemerintah Indonesia mengkampanyekan pembatasan aktivitas di luar, memulai belajar di rumah, bekerja dari rumah, bahkan berdoa dari rumah. Pemerintah telah melakukan sejumlah proyek dan usaha. Mulai dari penutupan atau penguncian kawasan, penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Ada sedikit keraguan bahwa ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat di semua tingkatan. Pekerja diberhentikan dari beberapa industri, kontrak mereka tidak diperpanjang, dan banyak dealer mengajukan kebangkrutan atau gulung tikar sebagai akibat dari penurunan penjualan. Ini adalah hasil signifikan dari kebijakan pembatasan sosial, menciptakan kelas baru keluarga kurang mampu yang terdiri dari banyak orang. (Ihsanuddin, 2020).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan status Covid-19 sebagai bencana nasional sebagai bencana non alam (detikcom/d, n.d.). Pengembangan vaksin merupakan upaya lain yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Banyak negara berlomba-lomba untuk dapat memproduksi vaksin karena selain membantu masyarakat bertahan dari wabah, juga akan menjadi komoditas yang sangat dicari dengan nilai ekonomi yang signifikan. Selain mengikuti pedoman kesehatan, tindakan cepat diperlukan untuk terapi efisien lainnya seperti kampanye vaksinasi.

Selain dalam penanganan pandemi melalui vaksinasi, pemerintah juga menangani krisis ekonomi yang dialami rakyat dalam berupa program bantuan. Sesuai dengan keputusan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur. Dalam Bab IV Bagian Ketiga yaitu Bantuan Uang: (1) Bantuan Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa uang kepada penerima bantuan. (2) Bantuan Uang dapat diberikan kepada penerima bantuan melalui: a. bantuan langsung tunai; b.non tunai; dan/atau c. suplemen Bantuan Tangan Non Tunai (BPNT) (Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur, 2020).

Dalam salah satu program bantuan penanganan Covid-19 di Kota Probolinggo, sesuai Kep Kapolri 1414, khususnya tentang Bantuan Tunai Bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) sebesar Rp. 1,2 juta, ini diperuntukkan bagi tiga ribu lima ratus penerima bantuan, terutama para pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik usaha di PPKM Level 4 kabupaten/kota yang belum pernah menerima Banpres Usaha Mikro Produktif (BPUM). Dalam pendistribusiannya, TNI dan POLRI melakukan pendataan dan sosialisasi BTPKLW melalui aplikasi dan kegiatan di lapangan akan dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. program ini dimulai segera setelah tahap 3 program BPUM selesai. Program dukungan BPUM telah selesai pada September 2021. Ditegaskan bahwa program dukungan BLT UMKM masih dapat diakses hingga Desember 2021. Diketahui bahwa program dukungan BPUM atau BLT UMKM telah selesai atau berakhir pembayarannya pada 30 September 2021. Penyaluran ini terkait dengan selesainya penyaluran BPUM atau UMKM BLT Tahap 3 (Aziz Manna Memorandum, 2021).

Mengingat pelaksanaan PPKM berdampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi dan berpengaruh signifikan terhadap dunia usaha, maka pemerintah menawarkan bantuan ini. Karena keadaan yang menantang ini, beberapa perusahaan harus tutup. Pemerintah yakin bahwa dengan menawarkan dukungan ini, para pedagang kaki lima dan warung yang terkena dampak parah akan merasa sangat terbantu untuk mendapatkan bantuan uang. Pemerintah memberikan rasa aman bagi warganya yang kesulitan ekonomi akibat wabah tersebut dengan memberikan bantuan uang kepada pedagang kaki lima dan kios.

Tiga ribu lima ratus penerima manfaat BTPKLW merupakan sasaran Kota Probolinggo, dengan masing-masing penerima menerima bantuan senilai satu juta dua ratus ribu rupiah. Dukungan ini akan diberikan hingga akhir Oktober 2021.

Dengan dibantu oleh Badan Keamanan dan Keamanan Nasional, Polres Probolinggo Kota Probolinggo mendistribusikan barang kepada masyarakat sekaligus melakukan survei dan pendataan yang mencakup seluruh aspek perangkat desa dan wilayah sekitar lokasi penjualan di kota tersebut. Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) mewajibkan pelamar untuk

memberikan dokumentasi seperti KTP, bukti kepemilikan usaha, dan rencana pendirian perusahaan untuk dipertimbangkan untuk bantuan keuangan.

Kementerian Koperasi dan Kementerian Sosial yang dipercaya untuk memilih data yang diberikan oleh Babinkamtibnas, terhubung langsung dengan aplikasi yang digunakan Polres untuk mencatat dan mensurvei pengguna bantuan ini. Babinkamtibnas akan mengirimkan surat undangan kepada pelaku usaha penerima bantuan setelah validasi.

Bagi yang sudah mendapat undangan akan dikirim ke Polres Probolinggo yang menjadi lokasi penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung. Yang dimulai Sejak September tahun lalu, Polres Probolinggo telah membubarkan BTPKLW. Bantuan ini disebar secara bergiliran dalam beberapa gelombang dalam 2 bulan, yaitu dari bulan September sampai Oktober dengan total target tiga ribu lima ratus penerima bantuan.

Karena keberhasilan program bansos ini sangat bergantung pada perilaku organisasi, sumber daya manusia, dan kemampuan menciptakan jejaring sosial yang saling terhubung, maka peneliti dalam penelitian ini berkonsentrasi pada bagaimana proses pelaksanaan dan solusi yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut di atas. . Pelaksanaan program bantuan sosial bagi pedagang kaki lima dan warung (BTPKLW) di Kota Probolinggo pada masa Pandemi Covid-19 inilah yang mendorong peneliti menggunakan istilah tersebut untuk penelitian ini.

2. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:14), Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum pospositivistik karena berlandaskan pada filsafat pospositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini juga sering disebut sebagai metode konstruktif karena, dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami (Sugiyono, 2013).

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena data yang digunakan dalam penelitian ini melihat dari fenomena, fakta dan kejadian secara langsung dilapangan dan data yang diperoleh melalui metode pengamatan dan wawancara. Dengan metode kualitatif penulis dapat menggali informasi sedalam-dalamnya untuk menguak hal-hal yang belum terangkat ke permukaan.

3. HASIL DAN DISKUSI

Dalam penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalisis adalah teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (A model Of The Policy Implementation Process Van Horn and Meter, 1975) menyatakan bahwa ada enam variabel yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu tujuan dan standar yang jelas, sumber daya, kualitas hubungan interorganisasional, karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, disposisi. Pengaruh keempat faktor ini pada Implementasi kebijakan diatas adalah sebagai berikut:

a. Standar dan Tujuan

Dalam implementasi kebijakan berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn, maka yang menjadi salah satu variabel yang terdapat dalam implementasi kebijakan tersebut adalah tujuan dan standar yang jelas. Menurutnya, suatu tolak ukur dari suksesnya sebuah kebijakan di implementasikan adalah dari tujuan dan bagaimana kebijakan itu dilahirkan, dengan itu kinerja dari implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan dari kebijakan yang telah ada, sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik ialah apabila antara tujuan dan implementasi kebijakan telah sesuai. (Anggara 2014, kebijakan publik)

Dari dimensi standar dan tujuan kebijakan ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu tujuan dari Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang tercantum dalam Kep/1414/X/2021 mengenai Mekanisme Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor yang merupakan bantuan atas perintah presiden langsung yang bekerja sama dengan kementerian koperasi dan kementerian sosial yang diberikan kepada Polres sebagai penyalur kebijakan yang merupakan kebijakan lanjutan dari BPUM seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai program pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di wilayah kota PPKM level 4 yang terjangkit Virus Covid-19. Bantuan BTPKLW ini hanya berfokus pada masyarakat yang tinggal di Kota Probolinggo saja lalu juga masyarakat yang memiliki usaha berupa warung dan gerobak untuk berjualan. Dan dengan syarat tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah sebelumnya lalu memiliki bukti usaha dan juga harus menyertakan menyertakan foto usaha.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), terdapat tiga unsur yang telah diketahui dari hasil penelitian sesuai dari teori Van Horn dan Van Meter. Pertama unsur Sumber Daya Manusia, Kedua Unsur Sumber Daya Finansial dan Ketiga yaitu Sumber Daya Waktu. dalam sumber daya manusia, ada dua fungsi yang bekerja sebagai sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Dua fungsi tersebut yaitu Babinkamtibnas sebagai fungsi pendataan calon penerima bantuan. Lalu yang fungsi yang kedua yaitu dari anggota Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo sebagai tim pelaksana evaluasi dan pendataan, sekaligus sebagai pelaksana pembagian bantuan kepada calon penerima yang dilaksanakan di Polres Kota Probolinggo.

Dari Penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung, diketahui dari lokasi penelitian, kebanyakan penerima bantuan merupakan masyarakat yang sudah berumur 40 tahun keatas dan mereka mempunyai kartu bukti usaha Nomer Induk Brusaha

(NIB), KTP, lalu juga daerah tersebut berada di PPKM level 4. Dalam penerimaan bantuan ini, terutama bagi pedagang yang tidak memenuhi syarat menjadi calon penerima bantuan, pedagang tersebut bisa menggunakan kartu Keanggotaan Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo sebagai alat pertimbangan dalam menerima bantuan tersebut

Salah satunya yaitu para Pedagang Kaki Lima dan Warung yang ikut kedalam Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo yang juga menyertakan bukti keanggotaan mereka sebagai anggota Paguyuban juga bisa dipertimbangkan sebagai syarat penerima Bantuan. Paguyuban Pedagang ini juga turut membantu para pedagang yang bukan anggotanya juga dalam mengurus surat dan persyaratan calon penerima bantuan dikarenakan beberapa dari pedagang itu sangat awam dan kesulitan dalam mempersiapkan pra-syarat bantuan tersebut, apalagi untuk yang lanjut usia.

Untuk dana bantuan sendiri datang dari asops Kapolri yang merupakan pengawas dan pembantu pimpinan di markas besar Polri yang merupakan bawahan langsung dari Kapolri. Lalu disalurkan di polda oleh Bidang Keuangan yang di alokasikan pada Polres yang merupakan tempat penyaluran bantuan.

Di bagian anggaran dana operasional dalam penyaluran Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) dalam prosesnya tidak ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Tanggungan dalam pelaksanaan acara sampai proses penyaluran itu dibiayai dan merupakan tanggungan untuk Polres masing-masing. Dana yg diberikan oleh pemerintah hanya dana hibah untuk BTPKLW itu sendiri.

Terkait tenggat waktu. Polres Kota Probolinggo sudah memenuhi target dalam pembagian bantuan sosial yang pertama yaitu ditahun 2021 terkait Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang start awal pada tanggal 6 september mendapat surat perintah dari Mabes Polri kepada Polres untuk melakukan pelaksanaan penyaluran bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) Kota Probolinggo dengan sumber daya yang ada dari Babinkamtibnas dan juga Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kota Probolinggo bergerak dalam pelaksanaannya dengan menyalurkan target penerima sebanyak tiga ribu lima ratus penerima dengan nilai bantuan per orangnya senilai satu juta dua ratus ribu rupiah dalam tenggat waktu yang dimulai dari tanggal 21 September sampai dengan 30 Oktober dengan total 13 gelombang dalam pembagiannya dikarenakan keterbatasan personil yang terlibat.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan: 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unti dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana; 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif) 4) Vitalitas suatu organisasi; 5) Tingkat komunikasi-komunikasi

“terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), Polres Kota Probolinggo sebagai pelaksana kebijakan dari hal kompetensi sudah terjamin dan dipercayakan oleh Markas Besar Kepolisian untuk diserahkan kepada bidang Seksi Keuangan (Sikeu) dalam penyalurannya yang juga sekaligus merupakan operator dalam evaluasi dana di tempat penyaluran. Lalu ada Babinkamtibnas sebagai survey crew dalam pendataan awal di pada masyarakat calon penerima bantuan. Karena keberadaan Babinkamtibnas ini bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat dengan tempat operasi mereka yang tersebar luas di kota dan sekitarnya.

Kapolres dan Wakapolres juga ikut mengawasi jalannya bantuan sebagai petinggi di instansi Polres Bersama dengan kasatbinmas selaku ahli dibidang kemasyarakatan dalam penyampaian informasi di tempat penyaluran agar masyarakat mudah mengerti terkait alur laju dan cara kerja penerimaan bantuan di Polres Kota Probolinggo.

Meskipun tidak ada sumber dukungan tambahan, pihak Polres probolinggo sudah semaksimal mungkin menjangkau dan membantu masyarakat Kota Probolinggo dengan menggunakan fungsi anggota yang ada. Terutama dalam penyebaran informasi dan pendataan yang merupakan peran penting yang diperankan oleh fungsi Babinkamtibnas. Dimana Babinkamtibnas terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan survey dan membagikan undangan resmi kepada calon penerima manfaat bantuan Pedagang Kaki Lima dan Warung.

d. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antarpemerintah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Kedua, atasan dapat menandatangani pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.

Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) di Polres Kota Probolinggo terkait Komunikasi antar organisasi dan penyebaran informasi diketahui dalam pembuatan kebijakan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini merupakan dasar perintah dari presiden langsung

yang diamanahkan kepada Polisi Resor (Polres) selaku tim pelaksana kebijakan melalui kerjasama antara Kementerian Koperasi terkait Jaminan Sosial UMKM di masa Pandemi Covid-19 dan dana tersebut diberikan pada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia lalu Kapolri menurunkan Kep/1414/X/2021 Mekanisme Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor.

Dalam proses pembagiannya kepada masyarakat. Pihak Polres menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Mabes Polri untuk pendataan dan penyaluran calon penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yaitu Psikeu Presisi. Aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh pihak kepolisian dan bukan untuk umum. Aplikasi ini berfungsi untuk mendata calon penerima bantuan yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas yang terjun langsung dalam penanganan data. Disini syarat bagi masyarakat yang untuk mendapatkan bantuan BTPKLW ini yaitu belum mendapatkan bantuan dari pemerintah sebelumnya. Lalu memiliki bukti usaha. Menyertakan data diri seperti ktp, bukti dokumen usaha lalu daerah yang terkena PPKM level 4, alamat rumah, jenis usahanya seperti apa. Data yang sudah didapat dari masyarakat akan dikirim melalui aplikasi Psikeu presisi yang akan langsung terhubung kepada Kementerian Koperasi dan Kementrian Koperasi yang bertugas untuk men scanning data agar tidak ada kesalahan saat pembagian bantuan. Ditakutkan bahwa ada masyarakat yang sudah mendapat bantuan sebelumnya maka tugas kementerian koperasi dan kementerian sosial disini yang memvalidasi data. setelah data divalidasi atau di konfirmasi oleh kementerian koperasi dan kementerian sosial maka akan surat perintah penetapan di Kapolres masing masing lalu Babinkamtibnas akan mengirim surat undangan bagi calon penerima yang sudah lolos verifikasi dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Sosial melalui aplikasi Psikeu Presisi.

Dalam masyarakat sendiri terutama dalam lingkup pedagang, penyebaran informasi juga didapatkan dari Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo yang membantu dalam menginformasikan masyarakat sesama pedagang dalam mengurus berbagai macam persyaratan untuk menerima bantuan tunai tersebut.

e. Sikap dan Kecenderungan Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitupun sebaliknya.

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) di Polres Kota Probolinggo yang juga merupakan pelaksana kebijakan sudah

memahami tujuan kebijakan ini dibuat oleh pemerintah yaitu tentang bantuan berupa tunai yang di khusus kan kepada warung dan pedagang kaki lima yang terkena dampak covid-19 dan masuk di dalam wilayah PPKM level 4. Dan sebagai pihak pelaksana, Polres Kota Probolinggo. Melaksanakan sesuai dengan apa yang ditugaskan pada mereka.

Terkait kendala yang dialami dalam proses penyaluran dana Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), pihak Polres Kota Probolinggo mengalami kendala dalam bagian teknis di aplikasi. dimana aplikasi aplikasi yang digunakan itu sering mengalami server down, akibat banyak pengguna atau user yang menggunakan aplikasi yang terhubung kepada kementerian sosial dan kementerian koperasi ersebut. Sehingga membuat pendataan dan evaluasi dalam pembgaian jadi sedikit terhambat.

f. Lingkungan Sosial dan Politik

Dalam menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah, sejauh mana 35 lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Dalam hal ini terdapat faktor Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi yang perlu di jelaskan dalam pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini. dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Kota Probolinggo sebagai tempat pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan, diketahui dari Dari factor lingkungan sosial, terlihat ada dampak yang signifikan dari pengaruh yang terjalin dari lingkungan Polres Kota Probolinggo dan Masyarakat penerima bantuan. Dari penilaian Polres terhadap penerima bantuan masyarakat terlihat sudah sangat membantu dan diharapkan terpuaskan dengan adanya program ini begitu juga dari masyarakat yang merasakan dampak bantuan tersebut dan juga saat proses penyerahan bantuan yang mendapat respon positif dari masyarakat dikarenakan peran Polres sebagai penyalur bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung dirasa membuat masyarakat nyaman.

Dari faktor politik pihak Polres menanggapi bahwa tidak ada bantuan dari Lembaga lain dalam proses penyaluran Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang paling mendekati terkait dukungan atau kerja sama dari faktor luar adalah dari kodim, karena penyelenggara Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini ada dua, yaitu dari pihak Polres Kota Probolinggo dan pihak Kodim Kota Probolinggo agar tidak terjadi duplikasi atau data ganda dalam proses survey di masyarakat.

Dalam hal ekonomi, masyarakat sangat terbantu dengan adanya Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang dimana progam seperti ini merupakan salah satu alternatif dalam menekan keadan ekonomi masyarakat yang menurun yang diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima dan Warung dan tanggapan masyarakat sudah baik terkait bantuan ini. Mereka memanfaatkan bantuan ini dalam usaha mereka seperti membeli bahan untuk

usahanya di warung dan Sebagian bila ada sisa dibuat untuk membeli pangan bagi keluarga mereka.

4. KESIMPULAN

Dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) adalah sebagai berikut:

Dari segi standar dan tujuan, Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) Kota Probolinggo merupakan bantuan yang diberikan khusus hanya kepada Pedagang Kaki Lima dan pemilik Warung dengan nominal bantuan senilai 1,2 juta rupiah dengan persyaratan tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah sebelumnya, juga memiliki bukti usaha. Lalu wilayah yang mendapat bantuan adalah wilayah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di level 4 sesuai dengan Kep/1414/X/2021 tentang Mekanisme Bantuan Pedagang Kaki Lima dan Warung

Sumber Daya dalam pelaksanaan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima ini terdiri dari Sumber Daya Pelaksana yaitu pihak Seksi Keuangan Polres Kota Probolinggo sebagai penyalur bantuan dengan Babinkamtibnas sebagai penyurvei lokasi dan selanjutnya dari pihak Pedagang Kaki Lima berserta Warung sebagai penerima bantuan yang juga termasuk anggota Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo sebagai penerima sekaligus unsur bantuan tambahan bagi calon penerima yang kesulitan mengurus persyaratan bantuan

Karakteristik organisasi dalam Implementasi Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) terdiri dari anggota Seksi Keuangan (Sikeu) yang ditugaskan oleh Markas Besar Kepolisian sebagai tim penyalur Bantuan di dalam lingkup Polres Kota yang merupakan tempat disalurkan bantuan dan bekerja sama dengan Babinkamtibnas untuk melakukan pendataan di masyarakat.

Dalam Komunikasi terkait implementasi Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini. Pihak polres mendapat info awal dari Mabes Polri yang diperintahkan langsung oleh presiden dalam pelaksanaannya dan diterbitkannya surat perintah Kep/1414/X/2021 tentang Mekanisme Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor. Dalam surat tersebut diperintahkan kepada Polres Kota untuk membagikan Bantuan Tunai tersebut yang dilakukan oleh Seksi Keuangan sebagai penyalur lalu Babinkamtibnas menyebarkan informasi ke Rt/Rw dan mensurvei lokasi calon penerima yang juga dibantu oleh Pihak Paguyuban Pedagang kreatif Kota Probolinggo dalam menyebarkan informasi tersebut . Informasi tersebut diberikan kepada Kementerian Koperasi dan Sosial untuk melakukan verifikasi data apakah masyarakat ini layak mendapat bantuan atau tidak sesuai prosedur Kep/1414/X/2021 tentang Mekanisme Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung

Sikap Pelaksana dari Polres Kota Probolinggo selaku agen pelaksana memiliki sikap dan komitmen yang mendukung dalam Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini yang bertujuan dalam membantu perekonomian warga, khususnya yang berprofesi sebagai pedagang yang usahanya mulai menurun dikarenakan dampak covid 19 dan PPKM level 4. Terbukti dari sikap pelaksana yang memiliki sumber daya yang kurang dan kendala aplikasi yang error. Lalu menyesuaikan dengan menerapkan system gelombang agar mempermudah masyarakat yang sebelumnya belum mendapatkan bantuan.

Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi dalam implementasi Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang dilaksanakan oleh Polres Kota Probolinggo sudah mendukung dalam implelementasi program ini. Dari elemen masyarakat dan pelaksana sudah bersinergi dengan baik. Dalam sosialisai di tempat penyaluran pihak polres sudah melakukan pendistribusian dengan rapi dan masyarakat pun yang mmendapat bantuan juga ikut merasa nyaman karena kinerja dari polres.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi jawa Timur, (2020).
- Aziz Manna Memorandum. (2021). *150 PKL dan Warung di Kota Probolinggo Terima BTPKLW Gelombang Dua*. Memorandum. <https://memorandum.co.id/150-pkl-dan-warung-di-kota-probolinggo-terima-btpklw-gelombang-dua/>
- detikcom/d. (n.d.). *Jokowi Tetapkan Corona Jadi Bencana Nasional * Bertambah, 4.557 Kasus Corona di 34 Provinsi, DKI Jakarta Terbanyak*. Humberghasundutankab. <https://humberghasundutankab.go.id/main/index.php>
- Ihsanuddin. (2020). *Jokowi: Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah di Rumah Perlu Digencarkan Halaman all - Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/15454571/jokowi-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah-perlu-digencarkan?page=all>
- Meter, V. H. and Van. (1975). *A model Of The Policy Implementation Process*.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA, CV. J1. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung.
- WHO. (2021). *Coronavirus*. World Health Organization. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1